



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/98/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa dan Kelurahan, perlu adanya kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan melalui Kegiatan Lomba Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian atau evaluasi perkembangan secara terus-menerus terhadap keberhasilan

pembangunan di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan;

- b. mengusulkan Desa yang berhasil menjadi pemenang untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. melakukan Pembinaan dan Evaluasi secara terus-menerus terhadap Desa pemenang lomba guna persiapan lomba di tingkat Provinsi Jawa Timur;
- d. membuat Berita Acara Hasil Penilaian;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

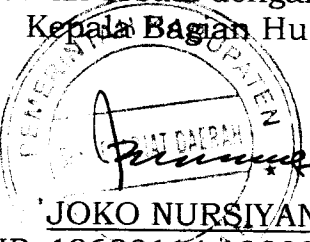
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Penilai dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

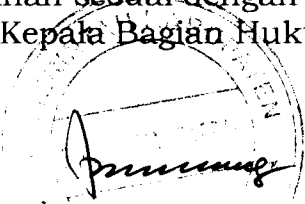
No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembina	1. FADELI, SH, MM 2. Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	Dr. YUHRONUR EFENDI, M.B.A.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Penanggung Jawab	KHUSNUL YAQIN, S.Si, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	ISMAUN, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator	MARZUKI, S.H.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VI.	Sekretaris	Mch. ZAMRONI, S.Sos.	Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
VII.	Anggota	1. MOCHAMAD SAID, S.H., M.M. 2. EKO EPIDIANTO, S.E. 3. WAJI, S.Pd., M.Pd. 4. YUDHA TITI LESTIYORINI, S.KM., S.Gz., M.Mkes. 5. MATALI, S.E. 6. HERLINA DWI ASTUTI, S.E. 7. M. SA'RONI, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan; Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan; Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan; Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

1	2	3	4
		8. CAYOTO, S.H.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
		9. DWI HERNA ISMAWATI	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
		10. Dra. ENI MUTMAINAH	Wakil Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001